



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2008/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Tamam, S.H., Advokat pada kantor hukum Tamam & Partners, beralamat di Gedung Surya Lt. 6, Jl. M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2008, dahulu disebut Tergugat ;

Melawan :

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, dahulu disebut Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 27 Mei 2008 Nomor 0048/Pdt.G/2008/PA Clg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
- 3 Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 2 tahun 2 bulan) kepada Penggugat ;
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2008 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Juni 2008;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat / Pembanding tertanggal 12 Juni 2008 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal yang sama, 12 Juni 2008 dan seterusnya disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Juni 2008, dan kontra memori banding yang diserahkan Penggugat / Terbanding kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 24 Juni 2008 dan telah disampaikan pula kepada pihak lawannya tanggal 26 Juni 2008;

Membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 15 Juli 2008 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sekalipun kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk itu sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 48/Pdt.G/2008/ PA Clg tanggal 1 Juli 2008 kepada Pembanding dan Terbanding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 27 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1429 H Nomor 0048/Pdt.G/2008/PA Clg dengan seksama, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim pertama adalah benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memutus perkara ini sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 27 Mei 2008 Nomor 48/
Pdt.G/2008/PA Clg yang dimohonkan banding;

3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/
Pembanding sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 M bertepatan dengan tanggal
3 Ramadhan 1429 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.
sebagai Ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H. dan Drs.
H. Maftuh Abubakar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa
perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 30/Pdt.G/2008/
PTA Btn tanggal 12 Agustus 2008, dibantu oleh Dedeh Hotimah, S.Ag. M.H,
sebagai Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim anggota, Ketua majelis,
ttd. *Ttd.*
Drs.H. Sam'un Abduh, S.Q. M.H. Drs.H.Qomaruddin Mudzakir,S.H.

Hakim anggota,
Ttd.
Drs.H.Maftuh Abubakar, S.H., M.H.

Panitera pengganti,
Ttd.
Dedeh Hotimah, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 6.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera,

Ttd.
Drs. Agus Zainal Mutaqien